



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154

Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2013151

Laman <http://upi.edu>; surel/e-mail: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

Yth.

1. Dekan Fakultas;
  2. Dekan Sekolah Pascasarjana;
  3. Direktur Kampus UPI di Daerah;
  4. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu;
  5. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Sekolah Pascasarjana;
  6. Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu Kampus UPI di Daerah;
  7. Direktur Direktorat Pendidikan;
  8. Direktur Direktorat Sistem Teknologi Informasi dan Pusat Data (STIPD);
  9. Ketua Program Studi;
  10. Sekretaris Program Studi;
  11. Kepala Divisi Layanan Pendidikan Dit. Pendidikan;
  12. Kepala Divisi Sistem dan Keamanan Informasi Dit. STIPD;
  13. Mahasiswa.
- di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2025  
TENTANG  
BEBAS PUSTAKA DAN UNGGAH MANDIRI KARYA AKHIR MAHASISWA  
MELALUI SIAS

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan mutu layanan akademik serta optimalisasi integrasi pangkalan data dan sistem informasi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), diperlukan penyesuaian mekanisme layanan bebas pustaka dan unggah mandiri karya akhir mahasiswa melalui platform Sistem Informasi Administrasi Pengajuan Sidang (SIAS). Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan proses administrasi akademik yang lebih efektif, cepat, terdokumentasi, dan terintegrasi dengan sistem informasi universitas.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan proses bebas pustaka untuk keperluan sidang dan unggah mandiri Karya Tugas Akhir (KTA) mahasiswa untuk akses dokumen kelulusan melalui portal SIAS. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan KTA mahasiswa yang lebih terbuka dengan tersimpan di Repository UPI.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor di lingkungan UPI.

4. Dasar
  - a. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
  - b. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 69 tahun 2024 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
  
5. Isi Edaran

Ketentuan mengenai proses Bebas Pustaka, Rekomendasi Publikasi Tugas Akhir, dan Unggah Mandiri adalah sebagai berikut:

  - a. Bebas pustaka
    - 1) Mahasiswa mengajukan bebas pustaka di SIAS.
    - 2) Bila notifikasi berhasil, proses bebas pustaka selesai.
    - 3) Bila notifikasi gagal, mahasiswa diwajibkan menghubungi perpustakaan untuk melakukan konfirmasi status bebas pustaka.
  - b. Rekomendasi publikasi tugas akhir
    - 1) Mahasiswa mengajukan rekomendasi publikasi pada SIAS.
    - 2) Dosen pembimbing 1 memberikan rekomendasi dipublikasikan/ tidak dipublikasikan pada SIAS (maksimal dalam 5 hari kerja).
  - c. Unggah mandiri
    - 1) Mahasiswa mengikuti panduan untuk melakukan unggah karya tugas akhir pada sistem unggah mandiri (SUMA) unggah-repository.upi.edu.
    - 2) Mahasiswa mengajukan sudah unggah pada SIAS.
    - 3) Jika unggah mandiri sudah disetujui perpustakaan, maka proses unggah mandiri selesai.
    - 4) Jika unggah mandiri belum disetujui perpustakaan, mahasiswa wajib memperbaiki karya yang diunggah sesuai dengan instruksi perbaikan dan mengajukan kembali sudah unggah pada SIAS.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 Desember 2025  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Pendidikan  
dan Penjaminan Mutu



Vanessa Gaffar